



LEMBARAN KALURAHAN SEMOYO

KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

NOMOR : 4

TAHUN 2024

PERATURAN KALURAHAN SEMOYO

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN SEMOYO

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SEMOYO,

- Menimbang :
- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian; sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 telah mendapatkan evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Patuk Nomor 49 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Semoyo Kapanewon Patuk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

11. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
18. Peraturan Bupati Gunungkdiul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 13);
22. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
23. Peraturan Kalurahan Semoyo Semoyo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Semoyo Tahun 2022 Nomor 2);
27. Peraturan Kalurahan Semoyo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Semoyo Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SEMOYO
Dan
LURAH SEMOYO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN SEMOYO TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Semoyo Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	1.886.517.700,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	1.967.943.211,97
Surplus/(Defisit)	Rp	(81.425.511,97)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	131.425.511,97
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	81.425.511,97
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Semoyo.

Ditetapkan di Semoyo
pada tanggal 31 Desember 2024
LURAH,

Ttd

SUDARI

Diundangkan di Semoyo
pada tanggal 31 Desember 2024
CARIK

Ttd

OKTIANA KHOIRIAH
LEMBARAN KALURAHAN SEMOYO TAHUN 2024 NOMOR 4



Sertifikat Elektronik diterbitkan oleh BSrE

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN SEMOYO
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	107.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.777.817.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.700.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.886.517.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	629.009.940,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	761.173.076,97	
5.3.	Belanja Modal	535.917.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	41.843.195,00	
	JUMLAH BELANJA	1.967.943.211,97	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(81.425.511,97)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	131.425.511,97	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	131.425.511,97	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	81.425.511,97	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Semoyo, 31 Desember 2024

Lurah

Sudari

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN SEMOYO
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	107.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.777.817.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.700.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.886.517.700,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>937.233.028,40</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	725.246.679,40	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	492.765.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	492.765.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	36.720.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	36.720.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	36.690.559,40	ADD, PAD, PBH, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.690.559,40	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	51.814.940,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	51.814.940,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.800.000,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	26.886.180,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.886.180,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.860.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.860.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	40.631.079,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	2.000.000,00	PBP
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	30.500.000,00	ADD, PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	30.500.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.710.259,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.710.259,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	4.420.820,00	ADD, DLL
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.420.820,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11.445.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	6.630.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.630.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	550.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	4.265.000,00	DDS, PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.265.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	58.770.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.450.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.750.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.350.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.350.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.870.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.870.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	9.980.000,00	ADD, PBP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.980.000,00	
1.4.05	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	7.950.000,00	PBP
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.950.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.920.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.920.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	17.370.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.370.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	3.240.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.240.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	1.890.000,00	PAD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.890.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	101.140.270,00	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	97.500.000,00	PAD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.500.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	800.270,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.270,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	2.840.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.840.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>724.842.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	19.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	18.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	1.500.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	100.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	202.955.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	115.405.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	115.405.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	7.340.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.340.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4.250.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	3.000.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	29.700.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.700.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	18.000.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	25.260.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.260.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	321.067.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	269.667.000,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	266.017.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	51.400.000,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	49.900.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	169.230.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	26.180.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.180.000,00	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	36.700.000,00	DDS
2.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.04	5.3.	Belanja Modal	35.500.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	71.200.000,00	DDS
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *)	21.350.000,00	DDS
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.350.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	13.800.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	7.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	7.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	4.990.000,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	4.990.000,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.990.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>34.274.988,57</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.260.620,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	6.060.620,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.060.620,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	2.200.000,00	PBH
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	8.230.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	5.880.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.880.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	2.350.000,00	PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.873.387,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.873.387,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.873.387,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13.910.981,57	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	5.300.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	2.210.981,57	DLL
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.210.981,57	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.700.000,00	ADD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.700.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>229.750.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	184.260.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	184.260.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	109.260.000,00	
4.2.92	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	9.750.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	9.750.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.750.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.590.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.590.000,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.590.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	34.150.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	34.150.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.150.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</u>	<u>41.843.195,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.883.195,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	3.883.195,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.883.195,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	1.960.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1.960.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.960.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.967.943.211,97	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(81.425.511,97)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	131.425.511,97	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	81.425.511,97	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Semoyo, 31 Desember 2024

Lurah

Sudari